



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
NAGARI KOTO BARU

Alamat : Depan Balai Adat Koto Baru Solok Telp. (0755) 20896

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU

Nomor : 67/400/SK-WN/2016

TENTANG
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
" AISIYIAH "**

**JORONG SIMPANG SAWAH BALIEK NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO BARU,

- Membaca** :
- bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa untuk terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Baru.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **TK AISIYIAH**
Alamat : Jorong Simpang Sawah Baliek
Bentuk Lembaga : Kelembagaan
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : SASMIATI,S.Pd
- KEDUA** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** :
- Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru telah berdiri dan melaksanakan kegiatan sejak 01 Juli 1975.**
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 09 Desember 2016
WALI NAGARI

AFRIZAL K.